

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PENANGANAN TRANSAKSI  
PALSU PADA LAYANAN M-BANKING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN**

***LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS IN HANDLING FRAUDULENT  
TRANSACTIONS IN M-BANKING SERVICES IN THE PERSPECTIVE OF LAW  
NUMBER 10 OF 1998 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER 7 OF 1992  
CONCERNING BANKING***

**Ahmad Maulana Izza Ramadhan<sup>1)</sup>, Ide Prima Hadiyanto<sup>2)</sup>, Irwan Yulianto<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>rrraamaa2021@gmail.com

<sup>1)</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas  
Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>2)</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas  
Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>3)</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas  
Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami tentang apakah regulasi perbankan yang ada saat ini sudah memadai untuk melindungi kreditur dari kerugian akibat transaksi palsu pada layanan *M - Banking* Kedua untuk mengetahui apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur terhadap transaksi palsu pada layanan *M – Banking*. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang idibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, bahwa regulasi perbankan yang ada saat ini belum sepenuhnya memadai. Meskipun sudah ada regulasi, masih terdapat celah perlindungan bagi kreditur yang dirugikan oleh transaksi palsu di layanan perbankan digital seperti ***Mobile Banking (M-Banking)***. Kedua bentuk perlindungan hukum bagi kreditur terhadap transaksi palsu pada layanan *M-Banking* mencakup perlindungan preventif dan represif, yang diatur dalam berbagai regulasi perbankan dan ketentuan perlindungan konsumen. Meskipun telah terdapat dasar hukum yang cukup, dalam praktiknya masih diperlukan penguatan aspek-aspek tertentu, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab bank, mekanisme pengaduan, serta pemberian ganti rugi, agar hak-hak kreditur dapat terlindungi secara lebih efektif di era digital saat ini.

**Kata kunci:** M-Banking, Perlindungan Hukum, Perbankan.

## ***ABSTRACT***

*The aims of this study are first; to determine and understand whether current banking regulations are adequate to protect customers from losses due to fraudulent transactions on mobile banking services. Second, to determine the legal protection provided to depositors against fraudulent transactions on mobile banking services. The research method used in this thesis is a normative juridical research method, which is a library research, namely the study of laws and regulations and literature related to the material discussed. Based on the research results, it can be concluded that: First, that existing banking regulations are not fully adequate. Despite existing regulations, there are still gaps in the protection of customers who are harmed by fraudulent transactions in digital banking services, such as mobile banking (M-Banking). Second, the form of legal protection for customers who deposit against fraudulent transactions in M-Banking services includes preventive and repressive protections, which are regulated in various banking regulations and consumer protection provisions. Although there is a sufficient legal basis, in practice, strengthening certain aspects is still needed, particularly those related to bank responsibility, complaint mechanisms, and compensation, so that customer rights can be more effectively protected in today's digital era.*

**Keywords:** *M-Banking, Legal Protection, Banking.*

## **PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi telah memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Inovasi layanan M-Banking memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan secara digital dengan mudah dan cepat. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan baru, yaitu meningkatnya risiko kejahatan siber seperti transaksi palsu yang dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah. Modus kejahatan seperti phishing, skimming, dan penggunaan aplikasi palsu menjadi ancaman nyata bagi keamanan dana nasabah. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kreditur yang mengalami kerugian akibat transaksi palsu menjadi hal yang penting untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus transaksi palsu yang menimpa salah satu nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tahun 2021. Nasabah tersebut mengalami kehilangan dana sebesar Rp16.000.000 melalui transaksi yang tidak pernah ia lakukan. Meskipun telah melapor dan melalui proses investigasi, pihak bank menyatakan bahwa transaksi tersebut dianggap normal tanpa memberikan penjelasan yang transparan. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem keamanan perbankan serta kepastian hukum bagi kreditur dalam menghadapi transaksi tidak sah melalui M-Banking.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama, yaitu apakah regulasi perbankan yang ada saat ini sudah memadai untuk melindungi kreditur dari kerugian akibat transaksi palsu pada layanan M-Banking, dan apa bentuk

perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur terhadap transaksi palsu tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami sejauh mana regulasi perbankan saat ini mampu memberikan perlindungan kepada kreditur dari risiko transaksi palsu, serta untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diterapkan dalam konteks perbankan digital. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai peran prinsip-prinsip dalam hukum perdata, seperti asas konsensualisme dan prinsip kehati-hatian, dalam menjamin keamanan dana kreditur serta mekanisme pemulihan kerugian yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak kreditur.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode ini digunakan untuk meneliti bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, dan UU ITE serta bahan hukum sekunder dari literatur dan jurnal hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan gambaran perlindungan hukum bagi kreditur. Hasilnya akan menjadi dasar untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji.<sup>1</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Regulasi perbankan yang berlaku saat ini memang telah mencakup perlindungan hukum terhadap nasabah, termasuk dalam konteks layanan digital seperti M-Banking. Namun, jika ditelaah lebih dalam, perlindungan tersebut belum sepenuhnya memadai dalam menanggulangi risiko transaksi palsu yang semakin kompleks dan canggih. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan agar bank menjalankan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan operasionalnya. Meskipun demikian, undang-undang ini belum secara eksplisit mengatur tanggung jawab hukum bank dalam menangani kasus kejahatan digital yang melibatkan transaksi tidak sah atau tanpa persetujuan kreditur. Hal ini menjadi celah hukum yang cukup krusial di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial. Sebagai pelengkap, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai regulasi tambahan, seperti Peraturan OJK (POJK) No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan,

---

<sup>1</sup> Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*. Situbondo: Bashish Publishing.

serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyediaan Layanan Pembayaran. Kedua regulasi ini memberikan panduan teknis dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, termasuk kewajiban penyedia jasa keuangan untuk menjamin keamanan transaksi dan menyediakan sarana pengaduan yang mudah diakses. Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pengawasan efektif, lemahnya penegakan sanksi administratif, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku industri.

Bentuk perlindungan hukum yang tersedia saat ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya transaksi palsu sejak awal. Hal ini termasuk pengembangan sistem keamanan teknologi informasi oleh bank, penggunaan teknologi chip pada kartu ATM, autentikasi berlapis pada layanan M-Banking, serta edukasi dan literasi digital bagi nasabah agar tidak mudah terjebak modus kejahatan siber seperti phishing dan social engineering. Di sisi lain, perlindungan represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau kerugian. Bentuknya antara lain melalui mekanisme pengaduan langsung ke bank, penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), hingga jalur litigasi di pengadilan apabila penyelesaian non-litigasi tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Meskipun secara normatif bank memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan sistem keamanan dan menjamin dana nasabah tetap aman, dalam kenyataannya tanggung jawab atas kerugian akibat transaksi palsu sering kali dialihkan kepada nasabah. Pihak bank kerap beralasan bahwa kelalaian terjadi karena kurangnya kehati-hatian dari nasabah itu sendiri, seperti memberikan informasi OTP, PIN, atau mengklik tautan tidak dikenal. Pola ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan dan nasabah sebagai konsumen. Padahal, dalam prinsip tanggung jawab perdata, apabila dapat dibuktikan bahwa sistem pengamanan bank tidak memadai atau terjadi kelalaian dari pihak bank, maka bank wajib menanggung kerugian tersebut sebagai bentuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, penting adanya penguatan regulasi dan peningkatan akuntabilitas bank dalam setiap transaksi digital. Regulasi tidak hanya perlu memuat norma umum, tetapi juga perlu menegaskan bentuk tanggung jawab bank secara eksplisit ketika terjadi pelanggaran hak-hak

nasabah. Tanpa adanya jaminan hukum yang kuat, nasabah akan selalu berada dalam posisi rentan, sementara kepercayaan publik terhadap sistem perbankan digital dapat menurun secara signifikan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi perbankan yang ada saat ini belum sepenuhnya memadai untuk memberikan perlindungan maksimal kepada kreditur dari risiko transaksi palsu. Meskipun telah diterbitkan beberapa regulasi pendukung oleh otoritas terkait, seperti OJK dan Bank Indonesia, namun dalam praktiknya masih terdapat celah hukum yang menyebabkan perlindungan terhadap nasabah belum terlaksana secara optimal. Selain itu, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur saat ini mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif meliputi upaya pencegahan seperti sistem keamanan dan edukasi nasabah, sedangkan perlindungan represif mencakup mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan litigasi. Namun demikian, pelaksanaan kedua bentuk perlindungan tersebut masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek tanggung jawab bank atas kelalaian, efektivitas sistem pengaduan, dan pemberian ganti rugi kepada kreditur yang dirugikan. Sehubungan dengan temuan tersebut, disarankan agar dilakukan evaluasi dan pembaruan terhadap regulasi perbankan yang berlaku, khususnya yang mengatur perlindungan terhadap nasabah dalam transaksi digital. Bank sebagai penyedia layanan keuangan juga perlu meningkatkan sistem keamanan digital mereka guna meminimalisasi risiko kejahatan siber. Selain itu, upaya peningkatan literasi hukum dan digital kepada masyarakat perlu digalakkan agar nasabah lebih sadar terhadap hak dan kewajiban mereka serta mampu menghindari modus kejahatan yang kerap terjadi dalam layanan M-Banking. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kreditur dapat berjalan lebih optimal dan mampu menciptakan kepercayaan publik terhadap layanan perbankan digital di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Munir, Fuady. 1999. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Ibrahim, Muhammad Yusuf. 2023. *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*. Situbondo: Bashish Publishing.

Susanti, Dyah Ochtorina. 2023. *Penelitian Hukum Doktrinal*, Cetakan ke-2. Yogyakarta: Laksbang Justitia.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

## **JURNAL**

Priowirjanto, E.S. 2014. *Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 1(2).

Musrifah, R. & Sukananda, S. 2019. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Transaksi E-Banking di Indonesia*. DIVERSI: Jurnal Hukum, 4(1), 98–124.

## **Internet**

Ade Miranti Karunia, Erlangga Djumena, 2020, Soal Dana Kreditur Hilang,

[https://money.kompas.com/read/2020/01/21/060700626/soal-dana-kreditur\\_hilang-ini-kata-bri?page=all](https://money.kompas.com/read/2020/01/21/060700626/soal-dana-kreditur_hilang-ini-kata-bri?page=all) diakses pada 20 Mei 2025